



PUTUSAN

Nomor : 170/Pid.B/2014/PN. Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama lengkap : **ISRAM Alias JOJON Bin MUIN**;-----
- Tempat/tgl.lahir : Nunukan / 20 Mei 1991;-----
- Umur : 23 tahun;-----
- Jenis kelamin : Laki - laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Pasar Baru Rt. 003, Kelurahan Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- A g a m a : Islam; -----
- Pekerjaan : Buruh;-----
- Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Nunukan terhitung sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 04 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/29/IX/2014/Sek Nnk tertanggal 03 September 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 23 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.Han/28/IX/2014/Sek Nnk tertanggal 04 September 2014;-----  
--
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 September 2014



s/d tanggal 02 November 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-49/Q.4.17/Epp.1/09/2014 tertanggal 22 September 2014;-----

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 759/Q.4.17/Epp.2/10/2014 tertanggal 30 Oktober 2014;-----

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 November 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 173/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 07 November 2014;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Desember 2014 s/d tanggal 05 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 173/Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal 05 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- 
- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ISRAM Alias JOJON Bin MUIN Nomor : B-193/Q.4.17/Epp.2/10/2014, tertanggal 06 November 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; -----
  - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 November 2014, Nomor : 170/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 11 November 2014, Nomor :  
170/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili  
perkara Terdakwa tersebut ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam  
perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara :  
PDM-56/Kj.Nnk/Epp.2/10/2014 tertanggal 30 Oktober 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut  
Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ;-----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan  
No. Reg. Perkara : PDM-52/Kj.Nnk/Epp.2/10/2014 tanggal 01 Desember 2014  
yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan  
putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAM Alias JOJON Bin MUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISRAM Alias JOJON Bin MUIN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Perkara No. : 170/Pid.B/2014/PN.Nnk



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-56/Kj.Nnk / Epp.2/10/2014 tertanggal 30 Oktober 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa t pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira puluil 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sungai Lancang Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hulaim Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi Mira binti Andi Kadir dan saksi Santi binti Abdul Rahman berboncengan dengan mengendarai sepeda motor sehabis berkunjung dari pernikahan teman mereka di daerah tersebut, saat keduanya melintas dekat jembatan yang ada di tempat itu bertepatan ketika itu terdakwa berada di tepi jalan dekat jembatan tersebut memanggil saksi Mira binti Andi Kadir



untuk berhenti. Namun oleh saksi Mira binti Andi Kadir mengacuhkan panggilan tersebut dan terus mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi Santi binti Abdul Rahman;-----

- Bahwa merasa gusar, maka terdakwa pun memacu sepeda motomya menyusul keduanya dari belakang. Setelah itu terdakwa pun mensejajarkan laju sepeda motomya dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mira binti Andi Kadir sambil menyuruh agar saksi Mira binti Andi Kadir untuk menepi ke jalan. Melihat imbauannya tidak digubris oleh saksi Mira binti Andi Kadir maka terdakwa segera mengambil handphone milik saksi Mira binti Andi Kadir dari saku celana yang sedang dikenakan saksi Mira binti Andi Kadir, setelah handphone berhasil diambilnya maka terdakwa segera memacu sepeda motomya mendahului laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mira binti Andi Kadir;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa pun menghentikan sepeda motomya di tepian jalan untuk membaca pesan singkat (Short Message Service) dari dalam handphone milik saksi Mira Binti Andi Kadir;-----
- Bahwa dari pesan singkat yang ada pada handphone tersebut diketahui bahwa saksi

Hal. 5 dari 13 hal. Perkara No. : 170/Pid.B/2014/PN.Nnk



Mira binti Andi Kadir memiliki teman pria lain. Akibatnya terdakwa merasa cemburu dan menjadi emosi. Selanjutnya terdakwa pun kembali mengendarai sepeda motornya mencari saksi Mira binti Andi Kadir, dan tak lama terdakwa pun berhasil menyusul saksi Mira binti Andi Kadir. Sambil mengendarai sepeda motornya terdakwa pun menanyakan isi pesan singkat yang dibacanya dari dalam handphone milik saksi Mira binti Andi Kadir. Namun oleh saksi Mira binti Andi Kadir yang kala itu masih berboncengan dengan saksi Santi binti Abdul Rahman di sepeda motor tidak menjawab pertanyaan dari terdakwa. Akibatnya terdakwa menjadi emosi dan langsung merapatkan sepeda motor miliknya dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Mira binti Andi Kadir, selanjutnya memukulkan tangan sebelah kirinya ke arah pipi sebelah kiri saksi Mira binti Andi Kadir. Akibat pukulan tersebut maka saksi Mira binti Andi Kadir menjadi kehilangan keseimbangan, sehingga sepeda motor yang dikendarainya untuk membonceng saksi Santi binti Abdul Rahman menjadi terjatuh ke jalan;-----

- Bahwa setelah keduanya terjatuh dari sepeda motor, maka terdakwa segera menghentikan laju sepeda motornya



kemudian menghampiri saksi Mira binti Andi Kadir selanjutnya kembali memukul wajah saksi Mira binti Andi Kadir sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa mencampakan handphone yang diambilnya tadi kepada saksi Mira binti Andi Kadir. Selanjutnya terdakwa pun pergi dari tempat tersebut meninggalkan saksi Mira binti Andi Kadir dan saksi Santi binti Abdul Rahman yang kala itu masih berada di jalan;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 88/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evi Maryani dokter dari Puskesmas Kabupaten Nunukan selaku dokter yang memeriksa kondisi dari an. Mira yang berdasarkan hasil pada pemeriksaan :-----  
 -Hasil Pemeriksaan Luar :-----  
 -----  
 Kepala : Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran 2x1 cm;-----

Leher : Tidak ada kelainan;-----  
 Dada : Tidak ada kelainan;-----  
 Perut : Tidak ada kelainan;-----  
 Lengan Kiri : Tidak ada kelainan;-----  
 Lengan Kanan : Tidak ada kelainan;-----



Kelamin : Tidak ada kelainan;-----  
 Punggung : Tidak ada kelainan;-----  
 Dubur/anus : Tidak ada kelainan;-----  
 Kaki kanan : Tidak ada kelainan;-----  
 Kaki kiri : Tidak ada kelainan;-----  
 kelainan;-----  
 Bagian tubuh lainnya : Tidak ada kelainan;-----  
 Pemeriksaan lainnya : Tidak ada kelainan;-----  
 Kesimpulan : -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan adanya luka memar akibat kekerasan tumpul;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi MIRA Binti ANDI KADIR;-----**

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 wite di Jln. Sungai Lancang, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan Kaltara;-----
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa ISRAM Als. JOJON dan saksi sebelumnya pernah menjalin hubungan



pacaran dengan Terdakwa ISRAM Als. JOJON selama kurang lebih 1 (satu) tahun;-----

- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa ISRAM Als. JOJON dengan menggunakan tangan kosong dengan cara ditumbuk sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah dari saksi;-----  
---
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga Terdakwa ISRAM Als. JOJON menganiaya saksi karena Terdakwa cemburu terhadap saksi setelah Terdakwa melihat isi sms yang ada di dalam Hand Phone milik saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi dianiaya oleh Terdakwa ISRAM Als. JOJON diketahui oleh saksi SANTI dan saksi SYAMSUL Als. KOKO;-----
- Bahwa atas terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi kiri dengan ukuran 2x1 cm berdasarkan hasil visum dari Puskesmas Kab. Nunukan Nomor : 88/VR/RHS/PKM-NNK/VIII/2014;-----
- Bahwa atas keterangan saksi MIRA Binti ANDI KADIR, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan saksi di bawah sumpah yang keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan pada persidangan yaitu sebagai berikut : -----

**1. Saksi SANTI Binti ABDUL RAHMAN;-----**

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MIRA Binti ANDI



KADIR;-----

-----

- Bahwa tindakan penganiayaan yang oleh Terdakwa ISRAM Als. JOJON terhadap saksi MIRA terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 2014 sekira jam 15.00 Wita di Jl.Sungai Lancang, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan;-----
- Bahwa saksi SANTI memiliki hubungan keluarga dengan saksi MIRA dimana saksi MIRA merupakan tante dari saksi SANTI;-----
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi MIRA saksi SANTI berada di tempat kejadian bersama dengan saudara MIRA sehingga saksi SANTI menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ISRAM Als. JOJON terhadap saksi MIRA;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ISRAM Als. JOJON menganiayan saksi MIRA dengan menggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ISRAM Als. JOJON melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA dengan cara menumbuk menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah dari saksi MIRA;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga tersangka ISRAM Als. JOJON menganiaya saksi MIRA karna tersangka cemburu setelah melihat isi sms yang ada di dalam Hand Phone milik saksi MIRA;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SANTI Binti ABDUL RAHMAN, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----



2. Saksi SYAMSUL Als. KOKO Bin

TAHIR;-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MIRA Binti ANDI KADIR;-----
- Bahwa tindakan penganiayaan yang oleh Terdakwa ISRAM Als. JOJON terhadap saksi MIRA terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 2014 sekira jam 15.00 Wita di Jl.Sungai Lancang, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi MIRA sedangkan dengan Terdakwa ISRAM Als. JOJON saksi hanya memiliki hubungan rekan kerja;-----
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ISRAM Als. JOJON terhadap saksi MIRA saksi sedang bersama dengan Terdakwa ISRAM Als. JOJON;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ISRAM Als. JOJON menganiaya saksi MIRA dengan menggunakan tangan kosong yang di lakukan dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah dari saksi MIRA;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga Terdakwa ISRAM Als. JOJON menganiaya saksi MIRA karn karena Terdakwa cemburu setelah melihat isi sms yang ada di

Hal. 11 dari 13 hal. Perkara No. : 170/Pid.B/2014/PN.Nnk



dalam Hand Phone milik saksi

MIRA;-----

- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi melihat pada mulut saksi MIRA keluar darah akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ISRAM Als. JOJON terhadap saksi

MIRA;-----

-----

- Bahwa atas keterangan saksi SYAMSUL Als. KOKO Bin TAHIR, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ISRAM Alias JOJON Bin MUIN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA Binti ANDI KADIR pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 2014 sekira jam 15.00 Wita di Jl.Sungai Lancang, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan asmara / pacaran dengan saksi MIRA kurang lebih selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MIRA dengan menggunakan tangan kosong;-----
- 
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA dengan cara menumbuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dari saksi



MIRA;-----  
-----

- Bahwa motif Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA karena Terdakwa cemburu dan sakit hati setelah melihat isi sms yang ada di dalam Hand Phone milik saksi

MIRA;-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi – saksi tersebut di atas Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Visum Et Repertum No : 88/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evi Maryani dokter dari Puskesmas Kabupaten Nunukan selaku dokter yang memeriksa kondisi dari an. Mira yang berdasarkan hasil pada pemeriksaan :-----  
-----

Hasil Pemeriksaan Luar :-----

Kepala : Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran 2x1 cm;-----

Dada : Tidak ada kelainan;-----

Lengan Kiri : Tidak ada kelainan;-----

Lengan Kanan : Tidak ada kelainan;-----

Punggung : Tidak ada kelainan;-----

Kaki kanan : Tidak ada kelainan;-----



Kaki kiri : Tidak ada kelainan;-----

Pemeriksaan lainnya : Tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan : -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan adanya luka memar akibat kekerasan tumpul;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA Binti ANDI KADIR pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 2014 sekira jam 15.00 Wita di Jl.Sungai Lancang, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjalin hubungan asmara / pacaran dengan saksi MIRA kurang lebih selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MIRA dengan menggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA dengan cara menumbuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dari saksi MIRA;-----



- Bahwa benar motif Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA karena Terdakwa cemburu dan sakit hati setelah melihat isi sms yang ada di dalam Hand Phone milik saksi MIRA;-----  
-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka



Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur

“Barangsiapa”;-----

-----

2. Unsur

“Melakukan

penganiayaan”;-----

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang Siapa*” atau identik dengan “*Setiap Orang*” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama **ISRAM Alias JOJON Bin MUIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah masing-masing yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

**Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa



sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA Binti ANDI KADIR pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 2014 sekira jam 15.00 Wita di Jl.Sungai Lancang, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab.Nunukan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi MIRA dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA dengan cara menumbuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dari saksi MIRA;-----

Menimbang, bahwa motif Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MIRA karena Terdakwa cemburu dan sakit hati setelah melihat isi sms yang ada di dalam Hand Phone milik saksi MIRA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur–unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur–unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**Penganiayaan**”;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang–undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi MIRA Binti ANDI KADIR ;-----

-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAM Alias JOJON Bin MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. **3.000,-** (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN** tanggal **08 DESEMBER 2014**, oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHERI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh **BERSY PRIMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua

**INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 19 dari 13 hal. Perkara No. : 170/Pid.B/2014/PN.Nnk



**IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**SUHERI, S.H.**